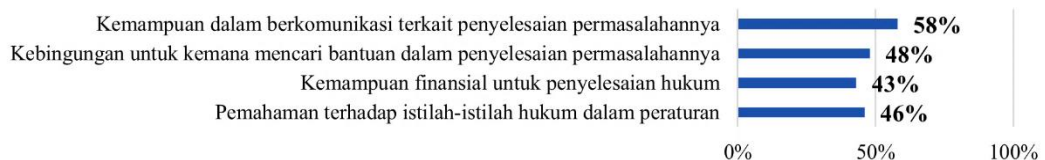


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi fenomena kompleksitas hukum. Kompleksitas hukum dimaknai sebagai segala kesulitan dalam memahami, menerapkan, dan menegakkan hukum. Penyebabnya ditandai dengan banyaknya jumlah peraturan yang ada yang disertai semakin kompleksnya hal diatur (saat ini terdapat 58.249 total peraturan di Indonesia) (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2024), dan sulitnya dipahami bahasa dalam dokumen hukum atau bahasa hukum, baik oleh masyarakat umum (Massier, 2017) maupun para pemangku kepentingan (Matanggui, 2022). Dengan mengingat adanya asas *presumptio iures de iure* (asas fiksi hukum) yang menganggap semua orang mengetahui hukum, pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap bahasa hukum menjadi krusial. Oleh karena itu, ketidakpahaman terhadap hukum tidak bisa dijadikan pembenaran, sehingga pemahaman yang akurat mengenai bahasa hukum dalam perundang-undangan menjadi sangat penting.



Gambar 1. Temuan yang Negatif pada Aspek Kemampuan Hukum Masyarakat

(Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023)

Di sisi lain, kemajuan teknologi telah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). AI merujuk pada kemampuan sistem untuk menginterpretasikan data eksternal dengan tepat dan menyisipkan kecerdasan buatan ke dalam teknologi tersebut sehingga memungkinkan untuk melakukan tindakan selayaknya manusia (Astutik dkk., 2023). Teknologi ini berpotensi besar

dalam membantu masyarakat Indonesia untuk menghadapi fenomena kompleksitas hukum. Berbagai riset terdahulu telah berhasil menunjukkan bahwa AI dapat menjadi solusi yang efektif dalam berbagai konteks permasalahan manusia, dapat dilihat pada **Tabel 1**. Pemanfaatan AI ini dapat mewujudkan *utilitarianism*, yaitu sebuah teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menekankan pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah banyak orang. Akan tetapi, hambatan utama yang dihadapi dalam pemanfaatan AI adalah tidak adanya aturan spesifik mengatur penggunaan AI sehingga menghambat terwujudnya *utilitarianism* dan menciptakan ketidakpastian hukum yang diperlukan untuk implementasi AI.

Dari berbagai jenisnya, terdapat perkembangan terbaru dari cabang AI, yaitu *generative artificial intelligence (generative AI)*. *Generative AI* adalah cabang dari AI yang berfokus pada kemampuan komputer untuk menciptakan konten baru, seperti teks, gambar, audio, atau video, dengan menggunakan data yang tersedia (Banh dan Strobel, 2023). *Generative AI* merupakan salah satu jenis AI yang paling menjanjikan, khususnya dalam membantu manusia untuk menafsirkan bahasa hukum. Untuk memaksimalkan penggunaannya, terdapat istilah *prompt engineering*, yaitu seni proses menciptakan *input* atau perintah yang efektif untuk memandu model AI dalam menghasilkan *output* yang diharapkan (Data Science Horizons, 2023). Oleh karena itu, *prompt engineering* menjadi elemen penting dalam memanfaatkan AI untuk menafsirkan hukum, sehingga membantu masyarakat dalam memahami bahasa hukum yang ada dalam dokumen hukum.

Tabel 1. Riset Terdahulu terkait *Artificial intelligence* dalam Bidang Hukum

No.	Penulis	Hasil Riset
1	Darman (2024)	ChatGPT, sebagai model AI, telah terbukti efektif menjadi informan yang andal bagi masyarakat awam dalam memahami isu-isu hukum pertanahan secara langsung, tetapi mempunyai keterbatasan dan tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan.

2	Hakim dkk. (2023)	AI menawarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi di berbagai bidang. Dalam bidang hukum, meskipun tidak dapat menggantikan peran manusia, AI dapat berfungsi sebagai asisten yang mendukung tugas penegak hukum, sehingga membuka peluang untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
3	Dias dkk. (2022)	Penggunaan AI dalam analisis teks hukum dapat membantu mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh kompleksitas bahasa hukum, variasi sumber hukum, dan kebutuhan interpretasi serta penjelasan hukum.
4	Haris dan Tantimin (2022)	Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus mengenai AI di Indonesia, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, AI dapat dipahami sebagai Sistem Elektronik dan Agen Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, riset ini akan mengkaji tiga rumusan masalah. *Pertama*, tantangan dan peluang dalam memanfaatkan AI yang adil dan etis untuk mewujudkan prinsip *utilitarianism*. *Kedua*, model pemanfaatan AI melalui *prompt engineering* sebagai teknologi untuk penafsiran hukum. *Ketiga*, konsepsi peraturan AI yang ideal dalam sistem hukum di Indonesia. Riset ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemahaman hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*), poin 10 (*Reduce Inequalities*), dan poin 16 (*Peace, Justice and Strong Institution*).

1.2. Tujuan Riset

1. Untuk mengkaji tantangan dan peluang dalam memanfaatkan AI yang adil dan etis untuk mewujudkan *utilitarianism*.
2. Untuk mengembangkan model *prompt engineering* untuk AI dalam menafsirkan hukum.

3. Untuk membuat konsepsi peraturan yang ideal terhadap AI yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Utilitarianism* dalam Pemanfaatan AI yang Adil dan Etis

Pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham, pada dasarnya konsep *utilitarianism* adalah memaksimalkan utilitas dari setiap tindakan dengan tujuan memperoleh manfaat (benefit), keuntungan (advantage), kebaikan (pleasure), kebahagiaan (good), dan kenikmatan (happiness) (Pratiwi dkk., 2022). Hal ini memiliki relevansi yang krusial dalam pemanfaatan AI. Pemanfaatan AI merujuk pada penggunaan teknologi AI untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Sementara definisi adil sangat bervariasi dan sering dianggap relatif, tetapi secara umum dapat dimaknai sebagai sikap yang tidak memihak, tindakan yang layak hingga ketertiban rasional dan pelaksanaan hak setiap individu (Johan Nasution, 2014). Etis merujuk pada penilaian atau kualitas dari tindakan tertentu (apakah tindakan itu baik atau buruk) sehingga dapat didefinisikan sebagai tindakan manusia yang memiliki moral (Dewantara, 2018). Oleh karena itu, pemanfaatan AI yang adil dan etis adalah penggunaan teknologi AI untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan moralitas, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau didiskriminasi dalam prosesnya.

2.2. Pemanfaatan Model *Artificial intelligence* melalui *Prompt Engineering*

AI merupakan istilah umum yang meliputi berbagai algoritma komputasi yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa alami, mengenali pola, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. *Generative AI* merupakan sub-bidang dari AI yang berfokus pada pembuatan konten baru dan realistis menggunakan model generatif yang mendalam, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan teks, gambar, dan konten lainnya berdasarkan masukan pengguna (Banh dan Strobel, 2023). Dari keempat jenis cabang *generative AI*, cabang *Transformer* dengan *Generative Pre-trained Transformers* (GPT) paling relevan dalam melakukan penafsiran hukum. Adapun contoh aplikasi daripada cabang ini berupa ChatGPT, Claude, dan Gemini yang mana akan menjadi alat eksperimen dalam riset ini untuk melakukan penafsiran

hukum. Selain itu, untuk memaksimalkan penggunaannya, terdapat istilah *prompt engineering*, yaitu seni proses menciptakan *input* atau perintah yang efektif untuk memandu model AI dalam menghasilkan *output* yang diharapkan (Data Science Horizons, 2023). Oleh karena itu, pemanfaatan model AI melalui *prompt engineering* adalah kunci untuk menghasilkan penafsiran hukum yang akurat dan relevan dengan memanfaatkan kemampuan *generative AI*, khususnya cabang *Transformer* dengan GPT, seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini.

2.3. Konsepsi Peraturan yang Ideal dengan Sistem Hukum di Indonesia

Peraturan merupakan bagian daripada hukum. Konsepsi peraturan yang ideal dalam sistem hukum Indonesia sejalan dengan tujuan hukum yang ideal. Hukum yang ideal merupakan tatanan yang bebas dari diskriminasi, bersumber dari kepribadian nasional yang mencerminkan nilai agama dan adat, serta tidak menghalangi interaksi dengan dunia luar. Kehadiran hukum yang ideal tidak hanya dimaksudkan untuk menghapuskan hukum yang pluralistik dan kolonialistik, tetapi juga memastikan bahwa seluruh penduduk negara mengikuti satu sistem hukum yang seragam (Harahap, 2019). Oleh karena itu, konsepsi peraturan yang ideal dengan sistem hukum Indonesia haruslah selaras dengan tujuan hukum yang ideal.